



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/158/1.12/2022**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
PELAYANAN LAPANGAN MEDIS SPESIALISTIK
DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan bermutu dan pelayanan spesialis pada masyarakat khususnya pelayanan spesialistik kandungan dan anak di Kabupaten Jember memerlukan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
 - b. bahwa upaya mendekatkan pelayanan kesehatan bermutu dan spesialis pada masyarakat khususnya pelayanan spesialistik kandungan dan anak berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Lapangan Medis Spesialistik Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan;
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;

12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Prodak pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Lapangan Medis Spesialistik Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pelayanan Lapangan Medis Spesialistik Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan medis spsialistik kandungan dan anak di Puskesmas;
- b. mengatur jalannya pelayanan medis spesialistik kandungan dan anak di 50 (lima puluh) Puskesmas;

- c. mendatangkan pasien ibu hamil, bayi dan balita di 50 (lima puluh) Puskesmas yang perlu penanganan medis spesialistik kandungan dan anak;
- d. tim ahli dokter spesialis Kandungan memberikan pelayanan spesialistik Kebidanan dan Kandungan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- e. tim ahli dokter spesialis anak memberikan pelayanan spesialistik anak sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- f. memberikan transfer knowledge/bimbingan/konsultasi kepada petugas puskesmas; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 18 Maret 2022



AUTENTIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/18/1.12/2022
 TANGGAL : 18 Maret 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
 PELAYANAN LAPANGAN MEDIS SPESIALISTIK
 DI KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	Bupati Jember Wakil Bupati Jember
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
4.	WAKIL KETUA	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
5.	SEKRETARIS	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
6.	ANGGOTA	a. 3 (tiga) orang Unsur Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. b. 5 (lima) orang Unsur Bidang Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. c. 1 (satu) orang Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI); dan d. 1 (satu) orang Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
7.	TIM AHLI	a. 7 (tujuh) orang Unsur Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI); dan b. 6 (enam) orang Unsur Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

BUPATI JEMBER,

HENDY S